


# SPMI Politeknik Negeri Ketapang

# STANDAR PENDIDIKAN





# Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Negeri Ketapang

Jl. Rangga Sentap – Dalong, Kel. Tengah, Kel. Sukaharja Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id e-mail : humaspoliketapang@gmail.com

:



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor:

S1.KL/SPMI/007/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 6

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun	(30)	19/1 2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	90	7/1 2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	Alfu "	12/08 2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	TO TO	12/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	Tho	12/082021



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

#### Kode/Nomor : S1.KL/SPMI/007/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 6

#### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### 1. Definisi Istilah

- 1. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi Pasal 5)
- Capaian Pembelajaran merupakan kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan jenjang kualifikasi KKNI.
- 3. **KKNI** merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan berbagai sektor.
- 4. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan sprititual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajarn.
- 5. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian Keterampilan Khusus.
- 6. **Keterampilan Umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.
- 7. **Keterampilan Khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- 8. **Studi Pelacakan** adalah pelacakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dari stakeholders (pengguna lulusan) sebagai bahan acuan untuk menentukan atau membuat standar.
- 9. **Pengalaman Kerja Mahasiswa** adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 10. **Kompetensi** adalah kewenangan untuk menentukan standar kompetensi lulusan mahasiswa, sebagai syarat seseorang mempunyai kemampuan oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

# Kode/Nomor:

S1.KL/SPMI/007/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman : 3 dari 6

#### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### 2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menyebutkan bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan

jenjang kualifikasi pada KKNI.

bidang pekerjaan tertentu.

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum maka :

- 1. Setiap Program studi (Prodi) yang berada di Politeknik Negeri Ketapang, harus merumuskan standar mutu kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi Prodi dan rumusan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan;
- 2. Standar mutu kompetensi lulusan dapat tercapai melalui implementasi dan pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran

#### 3. Pernyataan Isi Standar

- 1. Ketua Jurusan dan Koordinator Program studi beserta tim harus menyusun Standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang dilihat dari aspek sikap (tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial), ilmu pengetahuan dan keterampilan pada setiap akhir semester yang harus dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CPL) diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran dan sesuai dengan KKNI.
- 2. Ketua Jurusan dan Koordinator Program studi beserta tim penyusun menetapkan kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan *stakeholders* yang relevan paling lama setiap empat tahun.
- 3. Ketua Jurusan dan Koordinator Program studi menetapkan kompetensi-kompetensi yang mencakup pengembangan:
  - a. **Sikap**, yaitu setiap lulusan memiliki perilaku benar dan berbudaya.
  - b. **Ilmu pengetahuan**, yaitu setiap lulusan diharapkan menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum di masing-masing jurusan/prodi; memiliki kemampuan untuk



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S1.KL/SPMI/007/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 6

#### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi; memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi keahlian utamanya.

- c. **Keterampilan**, yaitu setiap lulusan memiliki kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran yang mencakup keterampilan umum dan khusus.
- d. **Pengalaman** kerja mahasiswa dimaksud berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 4. Ketua Jurusan dan koordinator Program studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian standar kompetensi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* minimal setiap 4 tahun dan maksimal 8 tahun untuk program D3 serta untuk program D4 minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun.

#### 4. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- 1. Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program studi harus membina hubungan kerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha/ industri, agar informasi yang diperlukan lembaga dapat diperoleh secara cepat melalui kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) dan atau kegiatan lain yang relevan dengan strategi pencapaian kompetensi lulusan.
- 2. Memberikan pelatihan dan bersertifikasi kompetensi kepada dosen yang berkaitan dengan kompetensi lulusan yang diperlukan.
- 3. Mengevaluasi lulusan dengan adanya upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif melalui *Tracer Study*, survei kepuasan pengguna lulusan secara berkala.
- 4. Hasil upaya pelacakan untuk perbaikan 4 aspek meliputi peningkatan proses pembelajaran, peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana, memperluas informasi pekerjaan dan membangun jejaring.
- 5. Berupaya memperoleh informasi dan saran dari pengguna lulusan terhadap mutu alumni dengan kategori:
  - a. Sikap
  - b. Disiplin
  - c. Kompetensi
  - d. Kepemimpinan
  - e. Kejujuran
  - f. Lovalitas
  - g. Kemandirian
- 6. Mengupayakan keahlian lulusan yang relevan dengan kebutuhan



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S1.KL/SPMI/007/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 6

#### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

lapangan kerja dan memiliki keunggulan yang menjadi nilai tambah dalam persaingan kerja

- 7. Mengupayakan kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi, melalui *Tracer Study* dan FGD dalam merumuskan kurikulum dengan melibatkan stakeholder dan alumni yang dilakukan secara berkala
- 8. Melengkapi dokumen berupa naskah kurikulum, pedoman dan formulir terkait dalam implementasi standar.
- 9. Melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada pihakpihak berkepentingan dalam rangka pencapaian standar.

#### 5. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

- 1. Terbitnya dokumen CP yang telah disusun oleh prodi dan ditetapkan oleh pejabat berwenang
- 2. Tersedianya instrumen proses penilaian dan bukti hasil penilaian terkait kompetensi lulusan serta informasi lain yang relevan.
- 3. Tersedianya dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru mencakup kebijakan penerimaan mahasiswa, kriteria penerimaan mahasiswa, prosedur penerimaan mahasiswa, instrumen penerimaan mahasiswa, sistem pengambilan keputusan.
- 4. Setiap lulusan Prodi Diploma Tiga telah memperoleh nilai TOEFL minimal 380 dengan persentase ≥ 60 %
- 5. Setiap lulusan Prodi Diploma Empat telah memperoleh nilai TOEFL minimal 400 dengan persentase ≥ 60 %
- 6. Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW) ≥ 90 %
- 7. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO)  $\leq 10^{-0}$
- 8. Prestasi dan reputasi akademik, bakat dan minat mahasiswa . Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga maupun seni tingkat (Internasional = nilai 4, Nasional = 3, Regional = 2, Lokal/internal PT = 1, tidak ada = 0)
- 9. Memperoleh pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni. Bernilai Sangat Baik = 4, dengan kategori: Disiplin, Kompetensi (Sikap, pengetahuan, keterampilan), Kepemimpinan, Kejujuran, Loyalitas, Kemandirian Keahlian/kemampuan yang menunjukkan keunggulan lulusan program studi.
- 10. Keahlian lulusan sangat relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, memiliki keunggulan yang menjadi nilai tambah dalam persaingan kerja. (Nilai: Sangat relevan = 4, relevan = 3, cukup relevan = 2, kurang relevan = 1, tidak relevan = 0)
- 11. Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama Rata-rata  $\leq 6$  bulan
- 12. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (PBS) Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian)



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

**Kode/Nomor:** 

S1.KL/SPMI/007/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 6

Kurikulum

#### lulusan $\geq 70 \%$ . 13.Lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) Persentase lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) > 10 %. 14. Tersedia bukti hasil pelacakan lulusan untuk acuan perbaikan dan peningkatan aspek-aspek terkait proses pembelajaran, sarana dan prasarana, informasi kerja, dan membangun jejaring. 6. Subjek/ pihak yang 1. Senat bertanggungjawab 2. Direktur untuk pencapaian 3. Wakil Direktur I, II, dan III standar 4. Kepala Pusat P4MP 5. Ketua Jurusan 6. Koordinator Program Studi 7. Ka. Laboratorium/ Ka. Bengkel 8. Dosen 7 Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Manual Standar Kompetensi Lulusan 2. SOP pelaksanaan standar Pedoman Naskah Kurikulum 3. 4 Pedoman Akademik Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 5. 6. Kartu Hasil Studi (KHS) 7. Sertifikat Kompetensi Sertifikat Nilai TOEFL 8. Dokumen Evaluasi Tracer Study 9. 10. Dokumen Evaluasi Pengguna Lulusan 11. Formulir pelaksanaan standar 8. Referensi 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019

Tentang

8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang

6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.

Pedoman

Penyusunan

Mutu Pendidikan Tinggi

232/U/2000

PendidikanTinggi.



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

**Kode/Nomor:** 

S1.KL/SPMI/007/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 6



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode/Nomor: S2.IP/SPMI/013/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman : 1 dari 4

# STANDAR ISI PEMBELAJARAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun	W.	19/112020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	9	7/1 2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	1 Stu	12/08 2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	(D)	12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	loke	12/2021



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S2.IP/SPMI/013/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman : 2 dari 4

#### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

#### 1. Defenisi Istilah

- 1. **Standar isi pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SN Dikti Pasal 8)
- 2. **Kurikulum** sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran seta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi
- 3. **Program Diploma** adalah merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- 4. **Kedalaman** dan **keluasan** materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 5. **Roadmap Mata Kuliah** adalah Deskripsi untuk menunjukkan keterkaitan satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi atau sub-kompetensi tertentu, sekaligus akan menunjukkan relevansi kurikulum dengan kompetensi di dunia kerja.
- 6. **Relevansi Kurikulum** adalah Kurikulum yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat.
- 7. **Bahan Kajian** adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa mendatang.
- 8. **Elemen Kompetensi** adalah Unsur dari kompetensi utama, yakni MPK, MKK, MKB, MPB, dan MBB.

#### 2. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Kemajuan sektor bidang ekonomi dan teknologi terlebih di era globalisasi menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dengan kualitas dan kompetensi yang mencakup lingkup segala sektor usaha, oleh karena itu kualitas dalam sistem pendidikan tinggi harus melakukan penyesuaian yang berkesinambungan. Dalam rangka hal tersebut maka isi standar perlu mendapatkan evaluasi secara periodik yang bukan hanya berdasarkan pada permintaan stakeholders, tetapi juga permintaan pasar kerja, mampu menciptakan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja, atau studi



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S2.IP/SPMI/013/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 4

#### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	1
	lanjut.
3. Pernyataan Isi Standar	Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan Standar Isi Pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sehingga mampu memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.  Prodi memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti yang dimutakhirkan secara periodik, sesuai dengan visi misi,
	tujuan dan sasaran prodi.
4. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol> <li>Wakil Direktur 1 mensosialisasikan Standar Isi Pembelajaran dan pedoman kerangka dasar, struktur berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti kepada Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.</li> <li>Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan seluruh perangkat jurusan melaksanakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur yang sesuai dengan muatan Standar Isi bagi kelompok dosen kelompok bidang keahlian (KBK).</li> </ol>
5. Indikator	1. Naskah kurikulum yang telah di sahkan Direktur Politap
Ketercapaian	2. Tersedianya pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan
Standar Isi	dan pemutakhiran kurikulum di lingkungan Politap yang mengacu pada
Pembelajaran	peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
	<ol> <li>Ketua Jurusan dan Kepala Program Studi dan Tim Kurikulum mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal,</li> <li>Proses Penyusunan kurikulum di lakukan secara mandiri dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.</li> <li>Buku kurikulum yang telah disahkan Direktur Politap yang memuat :         <ol> <li>Kompetensi lulusan secara legkap yang terumuskan secara sangat jelas.</li> <li>Capaian pembelajaran</li> <li>Penetapan mata kuliah terintegrasi</li> <li>Penetapan beban SKS</li> </ol> </li> </ol>



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S2.IP/SPMI/013/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 4

#### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	e. Pemetaan mata kuliah
	f. Distribusi mata kuliah per semester
	g. Dokumen RPS dan SAP
	h. Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu
	i. Sesuai dengan visi, misi sudah berorientasi ke masa depan
	j. Mata Kuliah sesuai dengan standar kompetensi sudah berorientasi ke
	masa depan.
6. Subjek/ pihak yang	1. Direktur
bertanggungjawab	2. Wakil Direktur I, II, dan III
untuk pencapaian	3. Ketua Jurusan
standar	4. Koordinator Program Studi
	5 Tim Penyusun Kurikulum
	6. Ka. Laboratorium/
	7. Ka. Bengkel/ Studio
	8. Ka. UPT Perpustakaan
	9. Dosen
6. Dokumen Terkait	Standar Kompetensi lulusan
	2. Standar proses pembelajaran
	3. SOP pelaksanaan standar
	4. Form-form terkait pelaksanaan standar
	5. Dokumen Kurikulum
	6. Silabus / RPS
	7. Buku Ajar
	8. Pedoman Akademik
7. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti
	4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
	Pendidikan Tinggi
	5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.
	232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
	6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016
	7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019
	8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S3.PP/SPMI/019/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 5

# STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

# STANDAR PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	70	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	1 Stee	12/09 2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur =	002/	12/02/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	Solo	12/02/1



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S3.PP/SPMI/019/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 5

#### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

4 75 61 1 2 2 2	
1. Definisi Istilah	<ol> <li>Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar</li> <li>Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi</li> <li>Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu, termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester</li> <li>Praktikum adalah kegian pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.</li> <li>Standar Proses Pembelajaran mencakup : karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses</li> </ol>
	kemampuan oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2. Rasionale Standar	Politeknik Negeri Ketapang merupakan salah satu penyelenggara pendidikan
Proses	tinggi berkewajiban dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan siap pakai
Pembelajaran	dan memiliki daya saing tinggi. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar
	pembelajaran, proses pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran dalam
	rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi
	yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti yang telah ditetapkan oleh program
	studi
2. D	
3. Pernyataan Isi	1. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah harus mengumpulkan RPS pada
Standar Proses	setiap semester seminggu sebelum perkuliahan di mulai
Pembelajaran	2. RPS wajib di tinjau dan di sesuaikan oleh dosen pengampu mata kuliah
	secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
	Teknologi dan mengacu ke visi dan misi program studi.



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S3.PP/SPMI/019/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 5

#### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

3. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran setiap mata kuliah pada setiap semester dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar serta praktikum, praktik studio, praktek bengkel atau praktek lapangan 4. Wakil Direktur I bersama dengan kaprodi menetapkan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama satu semester sebanyak 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 5. Wakil Direktur I harus memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku 6. Dosen harus hadir memberikan kuliah mata kuliah yang diasuhnya minimal 80% setiap semester 7. Koordinator Program Studi harus menjamin ketersediaan panduan tugas akhir yang di distribusikan ke pada mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir sebulan sebelum pelaksanaan tugas akhir 8. Ketua Program studi manjamin terjadinya peningkatan mutu proses pembelajaran minimal satu tahun sekali yang mencakup sumber umpan balik dan tindak lanjut : umpan balik : dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan alumni; tindak lanjut dapat berupa : perbaikan kurikulum, peningkatan mutu pembelajaran dan kegiatan program studi.. 1. Wakil Direktur 1 mensosialisasikan standar proses pembelajaran kepada 4. Strategi Pelaksanaan Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi di Politeknik Negeri Ketapang. **Standar Proses** 2. Wakil Direktur 1 harus memastikan ketersediaan dokumen yang Pembelajaran berhubungan dengan standar proses pembelajaran. 3. Direktur, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi harus membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha/ industri, agar informasi yang diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran. 4. Wakil Direktur 1 /Ketua jurusan / menyiapkan anggaran pelatihan/ pelatihan bersertifikat kepada dosen yang berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan. 5. Mengawasi pelaksanaan standar melalui monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan Indikator 1. Persentase mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus Ketercapaian dan SAP / RPS = 100 %



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S3.PP/SPMI/019/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 5

#### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

#### Standar Proses Pembelajaran

- 2. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. Metode pembelajaran;
  - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. Daftar referensi yang digunakan.
- 3. Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan : a) materi ; b) metode pembelajaran ; c) penggunaan teknologi pembelajaran dan d) cara—cara evaluasi.
- 4. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau laporan)  $\geq 60\%$
- 5. Jumlah jam real yang digunakan untuk perkuliahan teori maksimal 40 % dari seluruh jam perkuliahan.
- 6. Jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/ PKL; Non Eksakta

 $D1 \ge 832$ ;

 $D2 \ge 1376$ ;

D3 > 1642;

 $D4 \ge 1880$ ;

Eksakta:

D1 > 934;

 $D2 \ge 1716$ ;

 $D3 \ge 2084$ ;

 $D4 \ge 2390$ ;

7. Tersedianya kalender akademik tahunan untuk proses pembelajaran.

Masa Studi	



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S3.PP/SPMI/019/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 5

#### **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

		Halaman : 5 dari 5
	Drogram	Tahun
	Program  Magister Terapan	1 anun ≤ 4
	Diploma Empat	<u>≥4</u> ≤7
	Diploma Tiga	≤ 7 ≤ 5
	Diploma Tiga  Diploma Dua	<u>≤3</u> ≤3
	Diploma Satu	$\leq 3$ $\leq 2$
	Dipionia Satu	<u> </u>
	eban Belajar	
	Program	Sks
	Magister Terapan	≥ 36
	Diploma Empat	≥ 144
	Diploma Tiga	≥ 108
	Diploma Dua	≥ 72
	Diploma Satu	≥ 36
	8. Rata-rata kehadiran seluruh dosen $\geq 80\%$ ,	
	9. Adanya panduan Tugas akhir yang di sosialisasi	kan dan di jalankan
	dengan konsisten	
	10. Umpan balik : Adanya survey kepuasan mahas	
	semester; Adanya tracer studi alumni dan pengguna alumni minima	
	tahun sekali; laporan rapat evaluasi semester prodi	11 1
	11. Tindak lanjut : hasil evaluasi masukan yang di u	isulkan pada rencana
6 Subjet/nibet yeng	kegiatan anggaran  1. Direktur	
6. Subjek/pihak yang		
bertanggung jawab	Wakil Direktur I, II, III     Ketua Jurusan	
untuk pencapaian		
standar Proses	4. Koordinator Program Studi	
Pembelajaran	5. Ka. Laboratorium/ UPT Laboratorium	
	6. Ka. Bengkel/Studio	
	7. Ka. UPT Perpustakaan	
	8. Dosen	
7. Dokumen Terkait	1. Standar Kompetensi lulusan	
	2. Standar isi pembelajaran	
	3. Standar sarana dan prasarana	
	4. Standar pengelolaan pembelajaran	
	5. SOP terkait pelaksanaan standar	
	6. Formulir terkait pelaksanaan standar	
	7. Pedoman Kurikulum	
	8. SOP Pembelajaran	
	9. Rencana Pembelajaran Semester	

10. Daftar Hadir Dosen



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S3.PP/SPMI/019/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 5

#### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	11. Panduan Tugas Akhir	
8. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	
	3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan	
	Tinggi.	
	Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu	
	Pendidikan Tinggi	
	5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.	
	232/U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum	
	PendidikanTinggi.	
	6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016	
	7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019	
	8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang	



Alamat : Jalan Rangga Sentap - Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/Nomor: S4.PNP/SPMI/025/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 5

# STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun	MO_	19/1,2021
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	.0	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	Sum	12/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	DY	12/021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	The	12/2021



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/Nomor : \$4.PNP/SPMI/025/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 5

# 1. Definisi Istilah

- Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SN Dikti Pasal 19)
- 2. **Standar proses dan hasil belajar mahasiswa** mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dana prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- 3. **Kompetensi** adalah kewenangan untuk menentukan standar Penilaian Pembelajaran mahasiswa, sebagai syarat seseorang mempunyai kemampuan oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 4. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 5. **Ujian harian** adalah ujian yang dilaksanakan setelah 1 (satu) materi selesai diberikan
- 6. **Tugas-tugas** adalah tugas yang diberikan untuk dikerjakan pada saat perkuliahan berlangsung ataupun yang dikerjakan diluar perkuliahan.
- 7. **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke
- 8. **Ujian Akhir Semester (UAS)** adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 16
- 9. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** adalah perencanaan proses pembelajaran dalam 1 (satu) semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- 10. **Penilaian sikap** meliputi perilaku, ketaatan, dan kedisiplinan mahasiswa selama proses pembelajaran

#### 2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran (Penilaian Pendidikan) merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud No. 3 Tahun 2020) meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil melalui tugas/test/ujian. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai sejauh mana pencapaian standar kompetensi lulusan pada semua mata kuliah.di program studi.

Oleh karena itu sistem penilaian dan penjaminan standar mutunya ditetapkan oleh masing-masing PT secara otonom namun tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar serta kelulusan peserta didik (mahasiswa).

Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan standar Penilaian Pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan stakeholder baik



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S4.PNP/SPMI/025/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 5

#### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. 3. Pernyataan Isi 1. Penilaian hasil belajar setiap semester yang dilakukan oleh dosen pada mata kuliah Standar Penilaian teori harus memenuhi aspek penilaian yang sesuai dengan buku panduan akademik Pembelajaran Politap. 2. Penilaian hasil belajar setiap semester yang di lakukan oleh dosen pada mata kuliah praktik harus memenuhi aspek penilaian yang mengacu dengan buku panduan akademik Politap 3. Mahasiswa berstatus lulus di tiap semester apabila: a. mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) mendapat nilai minimal C, b. mata kuliah kompetensi utama mendapatkan nilai minimal C, dan c. Indeks Prestasi Semester (IPS) > 2,00 dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah dan/atau tanpa nilai E. 4. Mahasiswa berstatus tidak lulus (drop out) di semester 1 dan 2 apabila : a. memperoleh IPS < 2.00 atau, b. memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah pengembangan kepribadian, atau c. memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah kompetensi utama dan atau, d. memperoleh nilai akhir E atau nilai D lebih dari 2 mata kuliah, atau e. mendapat sanksi akademis karena batas maksimum ketidakhadiran baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan sebesar 114 jam perkuliahan dalam satu semester. 5. Ketua program studi harus mengusulkan surat keputusan pemberhentian status Mahasiswa (Drop Out) jika memenuhi kriteria seperti yang tertera pada buku pedoman akademik Politap pada setiap semester. 6. Ketua program studi harus memonitor kehadiran mahasiswa setiap minggu pada setiap semester. 7. Ketua Jurusan mengusulkan kepada Direktur predikat kelulusan program Diploma dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 8. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. Iiazah. b. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian

c. Gelar

dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;

d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S4.PNP/SPMI/025/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

#### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN Halaman: 4 dari 5 perundang-undangan. Strategi Pelaksanaan 1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, Standar Penilaian indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan Pembelaiaran rencana pembelajaran. 2. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang ada. 3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 5. Indikator 1. 100% penilaian seluruh dosen untuk mata kuliah teori yang mengacu pada buku Ketercapaian panduan akademik Politap. Standar Penilaian 2. 100% penilaian seluruh dosen untuk mata kuliah praktik/ praktek mengacu pada buku panduan akademik Politap. Pembelajaran 3. Presentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri $\leq 6\%$ . 4. Presentase mahasiswa yang mendapat SP1, SP2 dan SP3 $\leq$ 6%. 5. IPK rata-rata lulusan $\geq 3$ 6. Lulus tepat waku: a. Program studi Diploma IV presentase kelulusan $\geq 50\%$ . b. Program studi Diploma III presentase kelulusan $\geq 60\%$ . c. Program studi Diploma II presentase kelulusan ≥ 70%. d. Program studi Diploma I presentase kelulusan ≥ 80%. 6. Subjek/pihak yang 1. Direktur bertanggung jawab 2. Wakil Direktur I, II, III 3. Ketua Jurusan untuk pencapaian standar 4. Koordinator, Prodi 5. Ka. Laboratorium/UPT Laboratorium 6. Ka. Bengkel/Studio 7. Kepala Bagian Administrasi Akademik 8. Dosen **Dokumen Terkait** 1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar isi pembelajaran 3. Standar proses pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. SOP pelaksanaan standar 6. Formulir terkait pelaksanaan standar

7. Kurikulum

8. Pedoman Akademik Politap



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S4.PNP/SPMI/025/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 5

#### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	9. Kartu Hasil Studi (KHS) 10. Daftar Hadir Kuliah 11. Sertifikat Kompetensi 12. Sertifikat nilai TOEFL
8. Referensi	<ol> <li>UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi.</li> <li>Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016</li> <li>Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019</li> <li>Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang</li> </ol>



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kode/Nomor: S5.DTK/SPMI/031/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 8

# STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	70	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	Aug .	12/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	700	12/00/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	Sho	12/2021



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 8

#### 1. Definisi Istilah

- 1. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. **Dosen tetap** merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- 3. **Beban kerja dosen** mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian , melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat Beban kerja sekurang kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- 4. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 5. **Program Studi (Prodi/PS)** adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan yokasi.
- 6. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 7. **Pedagogik**; bersifat mendidik
- 8. **Pusat Pengembangan Pemebelajaran dan Penjaminan Mutu (P4MP);** merupakan unsur pelaksana yang melakukan kajian, evaluasi, analisis dan interpretasi yang handal dalam peningkatan kualitas pembelajaran dalam pengembangan ilmu penengetahuan, teknologi dan seni.
- 9. **Sasaran Kinerja Pegawai**; adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil.
- 10. **KKNI** merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

# STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman : 3 dari 8

- 11. **Laboran** adalah orang (ahli kimia dan sebagainya) yang bekerja di laboratorium
- 12. **Operator** adalah orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan.
- 13. **Programmer** adalah pembuat program atau aplikasi komputer.
- 14. **Rekognisi Pembelajaran Lampau** adalah pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 KKNI atau (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI(Program Doktor).
- 15. **Indek Kinerja Akademik Dosen** merupakan evaluasi kinerja dosen berkaitan dengan tri dharma perguruan

# 2. Rasionale Standar

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa :

- pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang melalui penyelenggaraan pendidikan membutuhkan dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang professional dengan kualitifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

# STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 8

	sesuai bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya			
	sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang dalam rangka			
	mendukung pemenuhan kompetensi lulusan.			
3. Pernyataan Isi	1. Dosen dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik			
Standar	dan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial yg			
	ditunjukkan oleh ijazah terakhir untuk Dosen minimal S2 sesuai bidang			
	dan untuk Tenaga Kependidikan sekurang kurangnya minimal D3 sesuai			
	bidang, sertifikat, ataupun piagam.			
	2. Wakil Direktur I menetapkan jumlah, kualifikasi, dan pelaksanaan tugas			
	dosen tidak tetap atas usulan Jurusan.			
	3. Politeknik Negeri Ketapang melalui Wakil Direktur II menjamin			
	ketersediaan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan,			
	penempatan, pengembangan, dan pemberhentian dosen (tetap & tidak			
	tetap) dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-			
	undangan yang berlaku yang dilaksanakan secara konsisten.			
	4. Politeknik Negeri Ketapang melalui P4MP melaksanakan monitoring dan			
	evaluasi kinerja dosen (tetap dan tidak tetap) di bidang pendidikan,			
	penelitian, pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.			
	5. Wakil Direktur II melalui kepala bagian Administrasi Umum dan			
	Kepegawaian melaksanakan perencanaan dan melakukan pengukuran			
	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (tetap dan tidak tetap) di bidang			
	pendidikan, penelitian, pelayanan atau pengabdian pada masyarakat serta			
	bidang penunjang lainnya setiap tahun.			
	6. Dosen sebagai sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur			
	dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10			
	mahasiswa dengan jumlah pertemuan bimbingan minimal 5 kali per			
	semester.			
	7. Setiap semester Koordinator Program Studi menetapkan dan			
	melaksanakan bahwa jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh			
	waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program studi telah			
	memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan SN-Dikti dengan rasio dosen-			
	mahasiswa (1:30) per dosen untuk Bidang Eksak dan (1:40) per dosen			
	untuk Bidang Non-Eksak.			
	8. Setiap semester, Koordinator Program Studi program Diploma III dan			
	Diploma IV (sarjana terapan) dan Sarjana wajib memastikan dosen			
	bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen			

bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

# STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 8

#### 8 KKNI

- 9. Wakil Direktur I menetapkan jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan Program Studi.
- 10. Wakil Direktur I wajib memastikan Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 11. Wakil Direktur II wajib memastikan Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- 12. Pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi kegiatan tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam seminar atau pelatihan, pembicara tamu, dan sebagainya dari luar perguruan tinggi sendiri.
- 13. Ketua Jurusan memfasilitasi kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah / lokakarya / penataran / workshop/ pagelaran / pameran / peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen perguruan tinggi sendiri per tahun
- 14. Koordinator Program Studi melakukan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan pada beban kerja dosen 12 sks sampai dengan 16 sks, pada kegiatan :
  - a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks.
  - b. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 1 sks.
  - c. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 1 sks.
  - d. Kegiatan penunjang lainnya yang sesuai dengan ketentuan pada beban kerja dosen.
- 15. Ketua Jurusan memfasilitasi keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.
- 16. Ketua jurusan melakukan pengembangan dosen untuk mencapai jumlah dosen tetap berpendidikan (terakhir) minimal magister yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 90%, jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 10%, prosentase dosen tetap yang memiliki



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

TENAGA KEPENDIDIKAN

Laman : www.politap.ac.id

STANDAR DOSEN DAN

Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman : 6 dari 8

# 4. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

sertifikat pendidik profesional minimal 40%, dan sertifikat kompetensi profesi minimal 50%.

- 1. Koordinator Prodi dibantu gugus kendali mutu prodi melakukan sosialisasi kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk menyerahkan ijazah, sertifikat dan piagam terakhir setiap tahunnya sebagai bahan isian borang matrik kompetensi.
- 2. Melalui pengukuran beban kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan, Koordinator Prodi berkoordinasi dengan ketua jurusan untuk memberikan usulan mengenai perlu tidaknya penambahan dosen tidak tetap;
- 3. Wakil Direktur II dengan persetujuan Direktur, berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi mengenai pedoman tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian dosen (tetap dan tidak tetap) dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan secara konsisten.
- 4. P4MP menyusun pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen (tetap dan tidak tetap) dan tenaga kependidikan serta melakukan sosialisasi ke bidang terkait
- 5. P4MP memberikan surat pemberitahuan ke setiap program studi untuk mengisi borang beban kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam waktu yang sudah ditetapkan serta menyerahkan laporannya kepada Wakil Direktur I agar dapat ditindak lanjuti
- 6. Wakil Direktur II memberikan surat edaran ke tiap unit untuk membuat laporan SKP dan menyerahkannya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.
- 7. Koordinator Prodi bersama koordinator tugas akhir menyusun dan mengajukan usulan dosen pembimbing serta mempersiapkan dokumendokumen terkait.
- 8. Bagian arsip lembaga maupun jurusan memiliki lemari penyimpanan salinan arsip staf terlegalisir dan menjadikannya dokumen digital.
- 9. Ketua Jurusan menganggarkan kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan yang berkaitan dengan bidang ilmuprogram studi yang dinaungi serta mengundang perguruantinggi lain untuk berperan serta alam kegiatan tersebut
- 10. Ketua Jurusan berkoordiansi dengan Koordinator Prodi dan gugus kendali mutu program studi melakukan pengukuran matriks kompetensi dan beban kinerja dosen.



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat **Kode Pos 78813** 

Laman: www.politap.ac.id

TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR DOSEN DAN

Kode/Nomor: S5.DTK/SPMI/031/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 8

## 5. Indikator Ketercapaian **Standar Dosen** dan Tenaga Kependidikan

- 1. Matriks kompetensi dilaporkan setiap tahun.
- 2. Prosentase dosen tidak tetap maksimal 10% dari seluruh dosen, dengan kualifikasi akademik minimal magister atau dosen dengan sertifikat profesi setara dengan KKNI level 8.
- 3. Tersedia panduan dan hasil pelaksanaan yang terdokumentasi dengan baik.
- 4. Tersedia panduan dan hasil pelaksanaan yang terdokumentasi
- 5. Prosentase Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) sebesar 85%.
- 6. Prosentase Laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebesar 100 %
- 7. Tersedia Surat Keputusan (SK) bimbingan mahasiswa Tugas Akhir (TA) dan kartu asistensi bimbingan TA mahasiswa.
- 8. Untuk bidang Non-Eksakta, rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen adalah 1:40 ; Untuk bidang Eksakta, rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen adalah 1:30.
- 9. Sertifikat Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dosen.
- 10. Tenaga kependidikan minimal berjumlah 4 orang per prodi dengan kualifikasi pendidikan minimal adalah diploma tiga.
- 11. Sertifikat kompetensi dan laporan Indek Kinerja Akademik Dosen (IKAD) teknisi pada laboratorium / bengkel / studio.
- 12. Minimal tiga pembicara dalam seminar atau pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar perguruan tinggi sendiri per tahun.
- 13. Sebanyak dua dosen tetap sesuai bidang program studi sebagai pembicara dan lima dosen tetap sesuai bidang program studi peserta per tahun dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya / penataran / workshop / pagelaran /pameran / peragaan.
- 14. Rata- rata beban kinerja dosen per semester 12 sampai dengan 16 sks.
- 15. Jumlah dosen sebagai anggota organisasi bidang akademik/ profesi adalah ≥ 50% Jumlah dosen tetap berpendidikan minimal magister yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi adalah ≥ 90%. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi adalah ≥ 10%. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik profesional program studi adalah ≥ 40%. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi adalah > 50%

#### 6. Subjek/ pihak yang

- 1. Direktur
- 2. Wadir I,



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S5.DTK/SPMI/031/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 8

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

bertanggungja	3. Wadir II	
wab untuk	k 4. Kepala P4MP	
pencapaian	5. Ketua Jurusan	
standar	6. Koordinator Prodi	
standar		
	7. Kepala Bagian Administrasi Umum	
	8. Gugus Kendali Mutu	
	9. Dosen	
7. Dokumen	1. Standar kompetensi lulusan	
Terkait	2. Standar isi pembelajaran	
	3. Standar proses pembelajaran	
	4. Standar Penilaian pembelajaran	
	<ul><li>5. Standar pengelolaan pembelajaran</li><li>6. SOP terkait pelaksanaan standar</li></ul>	
	<ul><li>6. SOP terkait pelaksanaan standar</li><li>7. Formulir terkait pelaksanaan standar</li></ul>	
	8. Renstra	
	9. Matriks Kompetensi	
	y. Water Post Post Post Post Post Post Post Post	
8. Referensi		
	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	
	3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan	
	Tinggi.	
	4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan	
	Mutu Pendidikan Tinggi	
	5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.	
	232/U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum	
	PendidikanTinggi.	
	6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016	
	7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019	
	8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang	



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN Kode/Nomor: S6.SPP/SPMI/037/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 5

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun	W.	19/12020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	Dew Ju	12/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	207	12/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	Sho	12/2021



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

# Barat Tanggal :

12 Agustus 2021

Kode/Nomor:

S6.SPP/SPMI/037/E01

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 5

#### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

#### 1. Definisi Istilah

- 1. **Repositori**: tempat penyimpanan sesuatu
- 2. **Sarana** : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media
- 3. **Prasarana** : segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,pembangunan, proyek, dan sebagainya)
- 4. **Ruang Terbuka Hijau**: area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 5. **Bandwidth Internet**: kecepatan internet
- 6. Kilo Byte per second (KBps): satuan transfer data dalam byte
- 7. **Poliklinik**: balai pengobatan umum (tidak untuk perawatan atau pasien menginap)
- 8. **UPT**: Unit Pelaksana Teknis

#### 2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana (sapras) pembelajaran adalah salah satu bagian dari subsistem dari sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Khusus tentang sapras ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan perlu adanya standar mutu sebagai tolak ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sapras yang tersedia pada setiap perguruan tinggi

Politeknik Negeri Ketapang memiliki otonomi dalam rangka meningkatkan/meninggikan/memperluas substansi standar itu. Dalam menetapkan standar sapras ini Politeknik Negeri Ketapang juga mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

- 1. Isi standar sapras harus sesuai dan tidak melanggar peraturan perundangundangan yang relevan dengan bidang sapras untuk perguruan tinggi.
- 2. Substansi standar sapras yang ditetapkan harus selaras dan mendukung ketercapaian visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Ketapang juga harus selaras dengan keinginan, masukan atau saran para stakeholders Politeknik Negeri Ketapang

Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam rangka mendukung terciptanya atmosfer akademik yang kondusif. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki; jenis dan jumlah peralatan



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

#### Kode/Nomor: S6.SPP/SPMI/037/E01 Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 5

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

laboratorium/praktikum/workshop yang harus tersedia; jenis dan jumlah buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya yang dapat diakses; ketersediaan lahan untuk bangunan kantor, ruang kuliah, praktikum, pertamanan dan parkir, serta lahan untuk prasarana penunjang; letak lahan yang memperhatikan aspek keamanan, kenyaman, kesehatan lingkungan dan jarak tempuh; luas ruang kuliah; kualitas bangunan; fasilitas khusus untuk difabel; dan pemeliharaan sapras secara berkala dan berkesinambungan. 3. Pernyataan Isi Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan Standar pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, masingmasing dengan jumlah yang cukup untuk memenuh.i kebutuhan pelaksanaan pembelajaran.

- 2. Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel /unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum yang memenuhi keperluan operasional pembelajaran.
- 3. Fasilitas umum di lingkungan perguruan tinggi berupa area yang dilengkapi bangku dan fasilitas internet yang memungkinkan mahasiswa untuk berdiskusi (salah satu aspek perwujudan atmosfer akademik).
- 4. Ruang terbuka hijau harus tersedia dan selalu dikelola guna memenuhi aspek keamanan dan kesehata.
- 5. Tersedia fasilitas kesehatan dengan alat kesehatan yang memadai dan seorang penanggungjawab seorang dokter dan dibantu oleh seorang perawat

# 4. Strategi Pelaksanaan Prasarana Pendidikan

- 1. Bagian Umum menyebarkan kuisioner terkait ketersediaan, kelengkapan, dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran;
- Standar Sarana dan 2. Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II bersama Ketua Jurusan dan Ka. UPT wajib memastikan ketersediaan, kelengkapan, dan kualitas sarana prasarana pendukung kegiatan pendidikan sebelum perkuliahan diawal semester dimulai:
  - 3. Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi perlu merencanakan kapasitas tampung ruang kuliah dan mengusulkan tambahan ruangan jika



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

PRASARANA PENDIDIKAN

#### Laman: www.politap.ac.id Revisi: 0 STANDAR SARANA DAN

Kode/Nomor: S6.SPP/SPMI/037/E01 Tanggal:

12 Agustus 2021

Halaman: 4 dari 5

#### diperlukan kepada Direktur (Wakil Direktur I).

- 4. Wakil Direktur I berkoordinasi dengan Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala UPT wajib menjamin ketersediaan dan kualitas fasilitas umum di lingkungan perguruan tinggi.
- 5. Wakil Direktur II berkoordinasi dengan Bagian Umum, UPT dan UPT Perawatan dan Perbaikan wajib menjamin ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di lingkungan perguruan tinggi.
- 6. Wakil Direktur III dan Bagian Umum menjamin ketersediaan ruang dan alat-alat kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan.

#### 5. Indikator Ketercapaian Standar

- 1. Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran, dan milik sendiri. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa; ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi perorang; ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4(empat) meter persegi per orang; ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/ atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi,
- 2. Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran, dan milik sendiri.
- 3. Bangunan atau gedung untuk proses pembelajaran memiliki kualitas minimal kelas A atau setara, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai, instalasi air bersih dan instalasi air kotor.
- 4. Fasilitas umum lengkap dan mutunya sangat baik dan milik sendiri. Bandwith internet 2 KBps/ mhs.
- 5. Terdapat minimal 3 area taman dengan luas minimal 5 meter persegi; terdapat fasilitas kesehatan;
- 6. Terdapat ruang poliklinik bagi civitas akademika, tersedia alat-alat pendukung kesehatan minimal untuk pelayanan kesehatan umum, terdapat minimal seorang dokter umum dan seorang perawat sebagai petugas kesehatan.



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S6.SPP/SPMI/037/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 5

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

6	Subjek/ pihak	1. Direktur		
	• •	2. Wakil Direktur I		
	yang	3. Wakil Direktur II		
	bertanggungjawab			
	untuk pencapaian	4. Wakil Direktur III  5. Kanala Bagian Administrasi Akadamik		
	standar	5. Kepala Bagian Administrasi Akademik		
		6. Kepala Bagian Administrasi Umum		
		7. Ketua Jurusan		
		8. UPT Perawatan dan Perbaikan		
		9. UPT Perpustakaan		
		10. Koordinator Program Studi		
		11. Ka. Lab		
		12. Dosen		
7.	Dokumen Terkait	1. Renstra		
		2. Laporan RKA		
		3. Standar kompetensi lulusan		
		4. Standar proses pembelajaran		
		5. Standar penilaian pembelajaran		
		6. Standar dosen dan tenaga kependidikan		
		7. Standar pengelolaan pembelajaran		
		8. Standar pembiayaan pembelajaran		
		9. SOP terkait pelaksanaan standar		
Q	Referensi	10. Formulir terkai pelaksanaan standar		
0.	Ketel elisi	1 LILLNo 20 Tohun 2002 tentang Sistem Dandidikan Nasional		
		1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		
		2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
		3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti		
		4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan		
		Mutu Pendidikan Tinggi		
		5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.		
		232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum		
		PendidikanTinggi.		
		6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016		
		7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019		
		8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang		
<u> </u>				



Alamat : Jalan Rangga Sentap - Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang - Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

PEMBELAJARAN

# STANDAR PENGELOLAAN

Kode/Nomor:

S7.PGP/SPMI/043/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 5

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun	100	19/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	70	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	Jany .	12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	77	12/08 2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	Me	12/2021



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S7.PGP/SPMI/043/E01

Tanggal :

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 5

#### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah 1. Sivitas akademika; warga akademi/ perguruan tinggi 2. **Pemangku kepentingan**; individu atau beberapa kelompok yang merasakan manfaat atau pengaruh dari aktifitas individu atau kelompok lain 3. **Monitoring**; kegiatan memantau / mengawasi 4. **Benchmarking**; kegiatan mengidentifikasi dan membandingkan "proses terbaik" terhadap sebuah produk tertentu dari dua atau lebih sistem yang berbeda 5. **Monevin**; Monitoring dan Evaluasi Internal 6. **RKA**: Rencana Kegiatan dan Anggaran 7. **PBM**: Proses Belajar Mengajar 8. **PD DIKTI**: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 9. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi 10. **Kebebasan Akadem**ik berupa kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma. 2. Rasional Standar Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Pengelolaan Tridharma. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang merupakan salah satu Pembelajaran dharma dari tridharma PT memerlukan mekanisme/sistem pengelolaan yang mengacu pada standar yang ditetapkan Pemerintah, yakni berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Permendikbud No. 3 tahun 2020 pada pasal 40 ayat (2) menegaskan; standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

Permendikbud No. 3 tahun 2020 pada pasal 40 ayat (2) menegaskan; standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan Standar Pengeolaan Pembelajaran dalam rangka mencapai sasaran dan target pembelajaran yang efektif dan efisien.

3. Pernyataan Isi

1. Pimpinan perguruan tinggi harus menyusun kebijakan, rencana



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

#### Kode/Nomor : S7.PGP/SPMI/043/E01 Tanggal :

. ....99... .

12 Agustus 2021

Revisi : 0

Halaman: 3 dari 5

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

#### Standar

- strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sehingga dapat menghasilkan program pembelajaran yang berdaya saing internasional.
- 2. Kaprodi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dalam bentuk seminar/lokakarya/bedah buku /kunjungan industri minimal satu kali dalam satu semester.
- 3. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran per semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 4. Pada minggu ke 9 setiap semester program studi harus melakukan monevin PBM pada kehadiran mahasiswa, dosen dan materi pembelajaran.
- 5. Program studi harus menjamin perbaikan system pembelajaran yang dilakukan selama tiga tahun terakhir yang menyangkut aspek : materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan caracara evalusi
- 6. Politeknik Negeri Ketapang melalui Wakil Direktur I wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi paling sedikit satu kali per semester

#### 4. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1. Pimpinan perguruan tinggi merencanakan dan menyusun rencana kegiatan anggaran yang menjamin terlaksananya pengelolaan pembelajaran yang baik dan bermutu; P4MP berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan monitoring dan audit untuk memastikan arah dan capaian Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sesuai harapan; Perlu dilakukan kegiatan benchmarking ke perguruan tinggi lain yang dianggap cukup baik dalam pengelolaan pembelajaran
- 2. Ketua Jurusan dan Kaprodi berkoordinasi dalam merencanakan dan menyusun anggaran yang mendukung terciptanya suasana atmosfer akademik yang baik
- 3. Wakil Direktur I berkoordinasi dengan P4MP mengeluarkan edaran ke setiap prodi untuk membuat laporan kinerja akademik per semester dalam tenggat waktu yang ditentukan;
- 4. P4MP berkoordinasi dengan Gugus Kendali Mutu prodi untuk



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

#### Kode/Nomor: S7.PGP/SPMI/043/E01 Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 5

#### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- melaksanakan monitoring dan melaporkan hasilnya ke direktur
- 5. Gugus Kendali Mutu berkoordinasi dengan kaprodi mengedarkan kuisioner kepada mahasiswa paling lambat pada minggu terakhir perkuliahan, kajur dan kaprodi berkoordinasi untuk meninjau kembali pemutakhiran kurikulum
- 6. Wakil Direktur I mendelegasikan kapordi untuk membuat laporan kinerja prodi per semester; kaprodi dan stafnya melakukan input data untuk disampaikan ke PD DIKTI, UPT TIK memberikan dukungan sistem informasi dalam penyampaian laporan kinerja prodi
- 5. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 1. Tersedia dokumen rencana strategis/ pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Renop Institusi Politeknik Negeri Ketapang, yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya
- 2. Tersedia dokumen kurikulum pada tingkat prodi dan jurusan yang lengkap dan disahkan oleh Direktur mencakup visi misi tujuan sasaran prodi, profil lulusa, capaian pembelajaran, pemilihan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah, penetapan beban SKS, peta mata kuliah, distribusi mata kuliah persemester, RPS, SAP, Daftar dosen tetap prodi berserta mata kuliah yang diampu
  - 3. Beban kerja mengajar dosen, SK Penugasan dosen dan Jadwal perkuliahan didistribusikan/ dipublikasikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
  - 4. Bahan ajar, bahan praktik/workshop/lab telah tersedia paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
  - 5. Tersedia dokumen dan kebijakan yang menjamin terciptanya asmosfer akademik yang baik; P4MP mengawal proses pengelolaan pembelajaran serta memfasilitasi dan meriview pemutakhiran kurikulum terkini.
  - 6. Minimal satu kegiatan seminar/ lokakarya/ bedah buku/ kunjungan industri persemester
  - 7. Tersedianya laporan kinerja Prodi/ semester
  - 8. Terdapat laporan Monevin PBM dengan aspek yang di monitor adalah Kehadiran mahasiswa, kehadiran Dosen dan Kesesuaian materi pembelajaran
  - 9. Adanya bukti menyangkut empat aspek yang di perbaiki.



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S7.PGP/SPMI/043/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 5

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

	10. Selesainya laporan semesteran seluruh prodi di PD DIKTI.		
6. Subjek/ pihak yang	1. Direktur		
bertanggungjawab	2. Wakil Direktur I		
untuk pencapaian	3. Wakil Direktur II		
standar	4. Wakil Direktur III		
	5. P4MP		
	6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) 7. Kepala Bagian Administrasi Umum		
	7. Kepala Bagian Administrasi Umum		
	8. Ketua Jurusan		
	9. Koordinator Program studi		
	10. UPT Teknologi Informasi dan Komputer		
	11. Gugus Kendali Mutu Prodi		
7. Dokumen Terkait	1. Renstra		
	2. Laporan RKA		
	3. Standar kompetensi lulusan		
	4. Standar isi pembelajaran		
	5. Standar proses pembelajaran		
	6. Standar dosen dan tenaga kependidikan		
	7. Standar sarana dan prasarana pembelajaran		
	8. Formulir terkait pelaksanaan standar		
8. Referensi			
	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
	3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional		
	Pendidikan Tinggi.		
	4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan		
	Mutu Pendidikan Tinggi		
	5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.		
	232/U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum		
	PendidikanTinggi.		
	6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016		
	7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019		
	8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang		



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN Kode/Nomor : S8.PBP/SPMI/049/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

# STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun	(96)	19/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	9	7/ 2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	grun )	08 2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	20/	12/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	felor	12/2021



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S8.PBP/SPMI/049/E01 Tanggal :

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 4

# STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah	. Standar Biaya Masukan (SBM), satuan biaya berupa harga satuan,		
	tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilakan biaya komponen		
	keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian		
	negara/ lembaga;		
	2. <b>Akuntabel</b> dapat dipertanggungjawabkan.		
2. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ul> <li>Politeknik Negeri Ketapang dalam kegiatan pengelolaan pembiayaan pembelajaran harus mengacu kepada pengelolaan instansi pemerintah, yaitu dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Rupiah murni (RM) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didapat dari dana mahasiswa (SPP/UKT) dan kerjasama pendidikan maupun kerjasama non pendidikan.</li> <li>Permendikbud no 3 tahun 2020, bagian ke sembilan pasal 42 sampai dengan pasal 44, pada ayat 1 disampaikan bahwa: Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> </ul>		
	<ul> <li>Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Politap sebagai penyelenggaran tridharma perguruan tinggi dimana salah satu dharma adalah penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran maka standar pembiayaannya mutlak untuk disusun dan dilaksanakan.</li> <li>Untuk mencapai visi, misi Politeknik Negeri Ketapang, maka diperlukan ketersediaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam rangka memenuhi kebutuhan proses pembelajaran</li> </ul>		
3. Pernyataan Isi Standar	1. Politeknik Negeri Ketapang melaui Wakil Direktur II harus menetapkan sistem pencatatan biaya yang akuntabel sesuai dengan peraturanmperundang-undangan dengan sistem komputerisasi untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara tepat sampai pada satuan program studi setiap tahun.		



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S8.PBP/SPMI/049/E01 Tanggal :

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 4

dan tenaga

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

2. Politeknik Negeri Ketapang melalui Wakil Direktur Dua harus menjamin tersedianya pedoman salampembiayaan kelebihan jam mengajar dalam bentuk Standar Biaya Masuk (SBM) di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang yang ditinjau secara periodik mengacu keperaturan dan undang-undang yang berlaku. 4. Strategi Pelaksanaan Wakil Direktur II perlu menerapkan teknologi informasi yang mengatur Standar Pembiayaan mekanisme penerimaan dan pencairan dapat diakses oleh semua kepala Pembelajaran unit dan diawasi oleh bangian keuangan, perencanaan dan bidangbidang terkait lainnya; Ketua Jurusan berkoordinasi dengan Kaprodi dalam merencanakan kegiatan dan anggaran pembelajaran per semester. 2. Setiap semester, Kaprodi melakukan perhitungan kelebihan jam mengajar kemudian mengevaluasinya; kaprodi mengusulkan perbaikan melalui Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II jika diperlukan. 5. Indikator 1. Dana operasional per mahasiswa per tahun ≥ 15 juta untuk Program Ketercapaian Non Eksakta dana operasional per mahasiswa per mahasiswa per tahun Standar Pembiayaan ≥ 20 juta untuk program Eksakta. Pembelajaran 2. Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 3. Tersedianya panduan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Politap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Tersedianya peraturan Direktur tentang SBK kelebihan jam mengajar. 5. Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran pada investasi terkait sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra a. Gaji/honorarium b. Tunjangan kenerja c. Kegiatan kepakaran d. Transportasi, atau e. Bahan praktikum/praktik/lab/workshop Bahan habis pakai pembelajaran, atau Pemeliharaan peralatan praktikum/praktik/lab/workshop a. bahan habis pakai perkantoran b. pemeliharaan peralatan perkantoran c. pemeliharaan fasiltas lingkungan kampus, atau bentuk lainnya

Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria

minimal sesuai Renstra terkait pengembangan dosen,



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S8.PBP/SPMI/049/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman : 4 dari 4

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	kependidikan untuk:		
	a) studi lanjut; b) higgs gaminar/warkshan/lakekarya/ magang:		
	b) biaya seminar/workshop/lokakarya/ magang;		
	c) Sertifikasi keahlian/profesi;, atau		
	d) Bentuk lain		
6. Subjek/pihak yang	irektur		
bertanggungjawab	2. Pembantu Direktur bidang Akademik		
untuk pencapaian	3. Pembantu Direktur bidang Administrasi dan Keuangan		
standar	4. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan		
	5. Pembantu Direktur bidang Kerjasama		
	6. Satuan Pengawasan Internal (SPI)		
	7. Ketua Jurusan		
	8. Kepala Bagian Admnistasi akademik		
	9. Kepala Administrasi Umum		
	10. Kepala Program studi		
	11. Dosen		
7. Dokumen Terkait	1. Renstra		
	2. Laporan RKA		
	3. Standar proses pembelajaran		
	<ul><li>4. Standar dosen dan tenaga kependidikan</li><li>5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran</li></ul>		
	6. Standar pengelolaan pembelajaran		
	7. SOP terkait pelaksanaan standar		
	ormulir terkait pelaksanaan standar		
8. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
	3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional		
	Pendidikan Tinggi.		
	4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan		
	Mutu Pendidikan Tinggi		
	5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.		
	232/U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum		
	PendidikanTinggi.		
	6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016		
	7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019		
	8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang		